

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Umum Perusahaan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung merupakan lembaga legislatif daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan Pemerintah Provinsi Lampung. DPRD memiliki tiga fungsi utama, yaitu **fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan**, yang secara keseluruhan ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, transparan, dan akuntabel.

Secara organisatoris, DPRD Provinsi Lampung terdiri dari **anggota dewan yang dipilih melalui pemilihan umum** dan dikelompokkan ke dalam fraksi-fraksi sesuai dengan partai politik pengusung. Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan wewenangnya, DPRD dilengkapi dengan berbagai alat kelengkapan, antara lain **pimpinan DPRD, komisi, badan musyawarah, badan anggaran, badan pembentukan peraturan daerah, badan kehormatan, serta panitia khusus** yang dibentuk sesuai kebutuhan.

Dalam menjalankan tugas sehari-hari, DPRD didukung oleh **Sekretariat DPRD Provinsi Lampung** yang berperan sebagai unsur pelayanan administrasi dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan DPRD. Sekretariat ini dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan DPRD. Sekretariat DPRD memiliki beberapa bagian, antara lain Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Bagian Keuangan, Bagian Umum, serta subbagian lainnya yang masing-masing memiliki tugas pokok dan fungsi dalam mendukung operasional lembaga dewan.

Kantor DPRD Provinsi Lampung berlokasi di **Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Lampung, Jl. Wolter Monginsidi No.115, Teluk Betung, Bandar Lampung**. Gedung DPRD dilengkapi dengan ruang sidang paripurna, ruang komisi, ruang rapat, serta fasilitas pendukung lainnya yang menunjang pelaksanaan fungsi legislatif. Ruang sidang paripurna sendiri merupakan sarana utama dalam pengambilan keputusan penting yang melibatkan seluruh anggota dewan, sehingga tata kelola alat perlengkapan dalam ruangan ini menjadi sangat vital.

Dengan struktur organisasi yang teratur, dukungan fasilitas yang memadai, serta peran sekretariat yang profesional, DPRD Provinsi Lampung diharapkan

mampu melaksanakan fungsi legislatifnya secara optimal guna mendorong pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung.

2.2 Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung

Adapun Visi dan Misi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung yaitu sebagai berikut :

2.2.1 Visi Perusahaan

“Bersama Lampung Maju, Menuju Indonesia Emas”.

2.2.2 Misi Perusahaan

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif
2. Memperkuat sumber daya manusia yang unggul dan produktif
3. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang beradab, berkeadilan, dan berkelanjutan

2.3 Bapemperda/Kegiatan Umum Perusahaan

Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah) DPRD Provinsi Lampung memiliki peran strategis dalam proses legislasi peraturan daerah. Beberapa tugas utama dan bidang kerja Bapemperda yang berhasil dikumpulkan:

1) **Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda)**

Bapemperda bertanggung jawab merumuskan Propemperda tahunan, yaitu daftar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan dibahas dan diajukan dalam periode yang akan datang. Propemperda harus selaras dengan kebijakan regulasi nasional, visi dan misi pemerintah daerah, RPJMD, prinsip otonomi daerah, dan tugas pembantuan.

2) **Pembahasan Raperda**

Bapemperda melakukan pembahasan internal terhadap Raperda yang diajukan, baik yang asli dari Pemerintah Provinsi maupun inisiatif dari DPRD, mulai dari evaluasi naskah, klarifikasi, hingga penyusunan teknokratik. Misalnya, Raperda RPJMD 2025-2030, Raperda pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, dan Raperda perubahan bentuk badan hukum BPD atau BUMD.

3) **Evaluasi dan Sinkronisasi Regulasi**

Bapemperda juga mengevaluasi apakah Raperda yang diajukan sudah sinkron dengan regulasi yang lebih tinggi (UU, peraturan pemerintah), dengan RPJMD, serta dengan kebutuhan dan kondisi daerah. Selain itu, mereka berkoordinasi antar OPD serta dengan tenaga ahli untuk memastikan aspek substansi dan teknis dari Raperda.

4) **Pengusulan Raperda dari Pemerintah Provinsi atau DPRD**

Bapemperda menerima usulan Raperda baik dari Pemprov maupun dari DPRD sendiri (inisiatif DPRD). Contoh: usulan Pemprov terkait RPJMD, perubahan perda tentang insentif dan kemudahan penanaman modal, perubahan badan hukum PD / BUMD.

5) **Tetapkan Raperda Menjadi Perda**

Setelah proses pembahasan selesai dan sesuai mekanisme, Bapemperda ikut peran dalam pematangan Raperda hingga menjadi Peraturan Daerah (Perda). Target penetapan sejumlah Raperda dalam periode anggaran tertentu menjadi bagian dari tugasnya.

2.5 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan deskripsi kerja bidang yang terdapat dalam Dinas Lingkungan Hidup. Berikut struktur Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, Dapat dilihat pada gambar 2.2.



Gambar 2.2 Struktur Organisasi BAPEMPERDA DPRD Provinsi Lampung.

Kedudukan jabatan dalam Struktur DPRD

- Bapemperda merupakan **alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap** sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Dipimpin oleh seorang **Ketua Bapemperda** yang dipilih dari dan oleh anggota DPRD.
- Dibantu oleh Wakil Ketua dan anggota sesuai jumlah yang ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.